

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. MITRA PENGUSAHA INDONESIA DENGAN RUMAH
SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS DALAM PENYEDIAAN
JASA PEMBORONGAN KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PERDATA



Disusun oleh :
Victor Adhitya Jaya Hendra Kusuma
NIM. 2013-20-006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. MITRA PENGUSAHA INDONESIA DENGAN RUMAH
SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS DALAM PENYEDIAAN
JASA PEMBORONGAN KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1) Ilmu Hukum
dengan kekhususan Hukum Perdata

Disusun oleh :
Victor Adhitya Jaya Hendra Kusuma
NIM. 2013-20-006

Disetujui
Pembimbing I



Dr. Sukresno SH., MHum

Pembimbing II,



Dwiwana, AH, SH., SHI., MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Sukresno SH., MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victor Adhitya Jaya Hendra Kusuma

NIM : 2013-20-006

Alamat: Perum pankis griya Rt 06 Rw 06 No 26 Jepang Pakis Jati Kudus

Judul Skripsi : Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Mitra Pengusaha Indonesia dengan Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dalam penyediaan jasa pemborongan kerja.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 22 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



(Victor Adhitya Jaya H K)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.
2. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286).
3. Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang tunduk (Kepada Allah), (Al-Baqarah : 45).
4. Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keikhlasan dan kesabaran tanpa ada perasaan kesal dan kemarahan.
5. Janganlah takut mengakui sebuah kesalahan jika kita memang salah, dan janganlah takut mengakui sebuah kebenaran jika memang kita benar.
6. Ketabahan, kesabaran, keuletan, serta usaha dan doa merupakan kunci keberhasilan dalam meraih kesuksesan.
7. Hidup cuma satu kali, maka manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada dengan sebaiknya-baiknya.

Ku persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta
2. Istri Tercinta
3. Sahabat-sahabatku tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Mitra Pengusaha Indonesia dengan Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dalam penyediaan jasa pemborongan kerja.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Suparno, SH.MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Suciningtyas SH., MHum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dwiyana, AH, SH., SHI., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Kepada teman-teman sehingga dapat berguna menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 22 Agustus 2019

Penulis



Victor Adhitya Jaya H K



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Mitra Pengusaha Indonesia dengan Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus dalam penyediaan jasa pemborongan kerja” ini secara umum bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Mitra Pengusaha Indonesia dan Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. MPI dengan RS. Mardi Rahayu Kudus Dalam Penyediaan Jasa Pemborongan Kerja Hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian, penempatan, mutasi, pengupahan dan fasilitas, disiplin karyawan dan berakhirnya ikatan kerja serta penyelesaian perselisihan.

Cara Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan melalui pengadilan negeri.

Kata Kunci : Perjanjian, Penyedia jasa, pemborongan kerja

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak Skripsi.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Kerjasama	11
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	17
C. Wanprestasi.....	26
D. Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Pendekatan.....	38
B. Spesifikasi penelitian	39
C. Metode Penentuan Sampel.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	43
.....	
F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. MPI dengan RS. Mardi Rahayu Kudus Dalam Penyediaan Jasa Pemborongan Kerja	

.....	45
B. Cara penyelesaian masalah apabila Terjadi Perselisihan Menyangkut Perjanjian kerjasama Antara PT. MPI dengan RS. Mardi Rahayu Kudus	
.....	60
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

